

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekhawatiran manusia yang paling puncak di abad mutakhir ini salah satunya adalah hancurnya rasa kemanusiaan dan hilangnya semangat nilai-nilai etika religius dalam segala aktivitas kehidupan manusia. Terjadinya pergeseran pemikiran manusia telah menghantarkan manusia mengalami dehumanisasi dan erosi dimensi spiritual. Nilai-nilai *altruistic* (cinta kasih) yang diajarkan agama-agama besar ditanggalkan, diganti dengan berbagai pendekatan non-metafisik-material, rasionalistik.

Kenyataan di atas telah memacu tumbuhnya kompetensi hidup yang amat tajam khususnya dalam bidang ekonomi. Individualisme yang merupakan jantung dari gerakan kapitalisme, secara ekonomis telah memunculkan ketergantungan antara negara maju (*centre*) dan negara berkembang (*periphery*) dalam sebuah pembagian kerja internasional yang timpang. Ia lebih berpihak pada sekelompok kecil elit masyarakat yang mampu mengaksesnya sehingga alhasil kesenjangan ekonomi semakin melebar dan merupakan sebuah keniscayaan. Sedangkan dari sudut sosial dan budaya, kapitalisme telah menciptakan peradaban pragmatis, konsumtif, dan hedonisme yang merusak sendi-sendi kemanusiaan¹.


¹Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 69-70.

Allah Swt. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya *mu'āmalah*, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi.

Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya: “Wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinggap oleh tiga macam penyakit: (1) tipis kepercayaan agama, (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopanannya.”

Mu'āmalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, urusan bercocok tanam, dan usaha lainnya dalam rangka

bekerjasama atau tolong menolong. Allah Swt. berfirman dalam *al-Qur'ān* Surah *al-Māidah* {5}: 2: sebagai berikut:



Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Māidah {5}: 2):².

Problema sosial di setiap daerah saat ini masih terjadi. Meningkatnya penyandang masalah sosial, seperti pengemis, gelandangan, pengamen, dan pekerja seks, meningkatnya kesenjangan sosial seperti kesenjangan distribusi sosial dan kesenjangan akses terhadap modal, meningkatnya ledakan pedagang kaki lima yang menimbulkan akses penyerobotan secara tidak terkendali terhadap tempat-tempat umum, dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK), memaksa kita untuk mencari solusinya³.

²Departemen Agama, *al-Qur'ān dan Terjemah* (Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005), h. 107.

³Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 122-125.

Islam adalah suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Maka, tidak ada satu pun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.

Ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bisa dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam *al-Qur'ān* dan *Sunnah*) hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat sebagai alat disinsentif atas penumpukan harta, larangan riba untuk mendorong optimalisasi investasi, serta larangan *maysir* atau judi dan spekulasi untuk mendorong produktivitas atas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok, maupun institusi dapat menggunakan pola nonbagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerjasama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak lain)⁴.

Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar dalam dunia modern sekarang ini. Hampir semua bidang yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan,

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1.

jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial maupun perusahaan⁵.

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan memiliki beberapa macam produk, baik dengan prinsip jual beli, bagi hasil maupun sewa menyewa. Produk pembiayaan untuk bidang pertanian seperti akad *muzāra‘ah* atau *mukhābarah* tidak atau belum diterapkan oleh bank syariah. Selama ini, penerapan akad *muzāra‘ah* atau *mukhābarah* hanya dipraktikkan oleh masyarakat desa (petani dengan penggarap) saja tanpa ada lembaga perbankan syariah yang mengelolanya. Padahal, Indonesia memiliki potensi agrobisnis (khususnya di bidang pertanian) yang besar untuk dikembangkan dan diberdayakan melalui lembaga perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini yang penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis dengan judul **“PROSPEK PENERAPAN AKAD MUZĀRA‘AH DAN MUKHĀBARAH SEBAGAI SALAH SATU PRODUK BANK SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji didalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja produk perbankan syariah selama ini?

⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 2.

2. Bagaimana prospek penerapan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* menjadi bagian dari produk perbankan syariah untuk meningkatkan ekonomi petani?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini adalah bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa saja produk perbankan syariah selama ini.
2. Mengetahui bagaimana prospek penerapan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* menjadi bagian dari produk perbankan syariah untuk meningkatkan ekonomi petani.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kontribusi dalam bentuk karya ilmiah untuk mengisi khazanah pengetahuan.
2. Bahan informasi bagi perbankan syariah yang diharapkan untuk lebih menginovatifkan lagi produk-produknya, khususnya di bidang pertanian.
3. Kontribusi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pada bidang pertanian untuk meningkatkan ekonomi petani.

4. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Prospek

Prospek yaitu kemungkinan, harapan⁶. Yang dimaksud dengan prospek dalam penelitian ini adalah peluang atau harapan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dalam bidang pertanian sebagai salah satu produk bank Syariah.

2. Penerapan

Proses, cara, perbuatan menerapkan⁷. Yang dimaksud dengan penerapan dalam penelitian ini adalah penerapan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*.

3. Akad

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 899.

⁷*Ibid*, h. 1180.

Akad yaitu janji, perjanjian, kontrak⁸. Yang dimaksud dengan akad dalam penelitian ini adalah akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah*.

4. *Muzāra'ah*

Muzāra'ah yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen, di mana benih tanaman dari si pemilik lahan.

5. *Mukhābarah*

Mukhābarah yaitu kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak, di mana benih tanaman dari petani penggarap⁹.

Yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah peluang atau harapan penerapan kontrak kerjasama *muzāra'ah* dan *mukhābarah* sebagai salah satu produk bank syariah.

F. Kajian Pustaka

⁸*Ibid*, h. 18.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 99.

Berdasarkan pada penelaahan penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah usaha menunjang perekonomian, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas *muzāra'ah* dan *mukhābarah* seperti:

1. Samiah, Jurusan MUA (0201145099) mengkaji tentang “Pembagian Hasil Tanaman Padi pada Lahan *Muzāra'ah* (Studi Kasus di Desa Patih Selera Kecamatan Belawang)”. Permasalahan yang diteliti meliputi gambaran tentang pembagian hasil, faktor dari pembagian hasil, dan akibat yang ditimbulkan dari pembagian hasil serta tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil.
2. Rabiatul Adawiah, Jurusan MUA (0501146813) mengkaji tentang “Praktik *Mukhābarah* di Desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin”. Penelitian ini bertolak dari terjadinya penyimpangan dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum Islam dalam kerjasama *mukhābarah*, baik yang dilakukan oleh pihak pemilik tanah terhadap petani penggarap atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran praktik bagi hasil pertanian dalam kerjasama *mukhābarah* di Desa Margasari Ulu Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin, faktor penyebabnya, dan akibat yang ditimbulkannya.
3. Haryadi, Jurusan EI (0701157942) mengkaji tentang “Praktik Bagi Dua Tanah Pertanian Padi Kerjasama *Mukhābarah* di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar”. Penelitian ini bertolak dari praktik bagi dua yang telah menimbulkan spekulasi terhadap salah satu pihak, baik itu pemilik tanah

maupun petani penggarap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik bagi dua tanah pertanian padi kerjasama *mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap mekanisme praktik bagi dua tersebut.

Kontribusi yang peneliti dapatkan dari beberapa kajian pustaka di atas adalah bahwa ternyata praktik di lapangan banyak yang menimbulkan spekulasi dan terjadinya penyimpangan dan praktik-praktiknya bertentangan dengan hukum Islam dalam kerjasama *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. Oleh karena itu, dalam menerapkan *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dalam bank syariah harus sesuai dengan hukum Islam.

Jadi, penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini belum ada yang meneliti. Penelitian yang penulis lakukan ini adalah memfokuskan pada prospek penerapan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* sebagai salah satu produk Bank Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini dalam lima bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran masalah yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian

pustaka ditampilkan sebaga informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh dan berisikan tentang ketentuan umum *muzāra'ah* dan *mukhābarah* dalam hukum Islam serta sejarah perkembangan bank syariah.

Bab III Metode penelitian, yang terdiri atas jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis data di mana proses mendiskripsikan dan menganalisis produk bank syariah selama ini dan prospek penerapan akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* untuk meningkatkan ekonomi petani.

Bab V berisi penutup meliputi simpulan dan saran.